



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN MIRIT
DESA SARWOGADUNG**

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA SARWOGADUNG
KECAMATAN MIRIT KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 03/DS/IV/2010**

KEPALA DESA SARWOGADUNG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya perlu diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (0-6 tahun).
b. Bahwa berhubung pentingnya hal tersebut di atas maka Pemerintah Desa Sarwogadung memberi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pos PAUD Mugi Lestari yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Sarwogadung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang nasional pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang pendidikan prasekolah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1990 tentang pendidikan ratifikasi konveksi hak-hak anak.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 028 tahun 1997 Kep. 86/E/MS/1999.
8. Keputusan Dirjen PLS Pemuda dan Olahraga Nomor : Kep.93/E/M/1999.
- Memperhatikan : Surat Permohonan dari Pos PAUD Mugi Lestari
- Menetapkan :
Pertama : Memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Pos PAUD Mugi Lestari Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen
- Kedua : Menetapkan kepengurusan Pos PAUD Mugi Lestari Desa Sarwogadung Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen sebagaimana terlampir.
- Ketiga : Menetapkan tenaga didik Pos PAUD Mugi Lestari Desa Sarwogadung Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen sebagaimana terlampir.
- Keempat : 1. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan kekurangan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya
2. Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Sarwogadung

Pada tanggal : 11 April 2010

Kepala Desa Sarwogadung



SUPARDI